

Pengembalian Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Islam

Wahyu Agus Susanto^{a,1}, Holijah^{b,2}

^aPengadilan Negeri Palembang, Indonesia

^bUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

¹ wahyuagus.was@gmail.com; ² holijah_uin@radenfatah.ac.id

[*wahyuagus.was@gmail.com](mailto:wahyuagus.was@gmail.com)

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-12-25

Diterima

2026-01-15

Dipublikasikan

2026-02-02

Kata Kunci

Recovery Asset;

Replacement Money;

Criminal Acts Of Corruption;

Islamic Justice

ABSTRAK

Corruption is recognized as a global phenomenon and classified as an extraordinary crime both nationally and internationally. Therefore, it requires equally extraordinary approaches to address it. This research focuses on the issue of justice in corruption cases, particularly for perpetrators who have returned misappropriated assets. Many suspects or defendants have returned such assets but still face criminal punishment, even though their involvement may have been limited to an accessory role rather than that of a principal actor. This situation highlights the need for a legal justice principle that provides adequate protection. In Islamic law, the imposition of compensation payments in corruption crimes is referred to as 'Uqubah Taba'iyah, a form of ta'zir punishment involving property. This punishment must be proportional to the amount embezzled and paid to the authorized authorities. The payment of compensation is classified as an additional criminal sanction that may be imposed on perpetrators of corruption. This study aims to examine and understand the concept of punishment in corruption cases in the context of asset recovery, legal justice, and equitable legal systems, as well as how Islamic justice offers legal protection to those who return stolen assets in the formation of a fair legal system in Indonesia. To identify and analyze the issues, this research employs critical academic thinking, conceptual approaches, statutory analysis, case studies, and comparative legal methods. The findings reveal that in several rulings—particularly at the Corruption Court of the Palembang District Court—judges have imposed criminal sanctions on individuals who had already returned state losses. This is due to limitations in current regulations, which state that returning state losses does not exempt one from criminal liability. The imposition of compensation payments on corruption offenders is based on the financial or economic harm caused to the state, with the amount required to be paid being equivalent to the gains obtained from the corruption. Under Islamic criminal law, compensation payments are considered a form of additional punishment ('Uqubah Taba'iyah) that follows the primary ruling without requiring a separate judgment. Such payments are categorized as ta'zir punishments in the form of property, and offenders are obligated to return any assets obtained through corruption once a legal ruling has been issued by a judge.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Korupsi diakui sebagai fenomena global yang bersifat extra ordinary crime baik secara nasional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat

luar biasa pula yang perubahan pendekatannya tidak terbatas pada kebutuhan perubahan yang bersifat instrumental saja akan tetapi diperlukan perubahan pendekatan yang bersifat paradigmatik.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat.¹

Pernyataan tegas yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana luar biasa terdapat dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dalam Penjelasan Umum paragraf kedua yang berbunyi : “Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk.² Dalam undang-undang, tindak pidana korupsi diartikan sebagai tindakan seseorang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Penyebab timbulnya korupsi bersifat multi dimensional, faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan merupakan sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat, bersifat multidimensional terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan akibat korupsi tidak hanya bersifat lokal, secara internasional dampak akibat korupsi sangat dirasakan oleh negara maju maupun negara berkembang, oleh karena itu bahaya /akibat korupsi yang sangat luas dan multidimensi, sering dinyatakan dalam berbagai statement global, dalam Kongres PBB ke 8/1990 di Havana Cuba yang menyatakan bahwa korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, mengganggu /menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat, dalam Kongres PBB ke 9/1955 di Kairo yang menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah serius karena membahayakan stabilitas dan

¹ Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi, (BMP) 1~9 HKUM4310, Cet. 3 Ed.1, (2019).*

² Rifai Ka'bah, *KORUPSI DI INDONESIA, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-3 No.1, (2007).*

³ ‘Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Di Ubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’

⁴ ‘Pujiyono, Op Cit.’

keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, dalam *UN Convention Against Corruption* yang diterima Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengancam stabilitas politik.⁵

Kasus korupsi selalu menjadi perhatian publik karena menyangkut uang atau harta negara yang harus digunakan sesuai peraturan perundang-undangan dan korupsi juga melibatkan orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih, dari kalangan terpelajar, serta disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memegang jabatan.⁶

Tujuan utama pelaku tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri. Penyebab korupsi dari sisi struktural dikarenakan adanya birokrasi atau organisasi yang gagal, kualitas keterlibatan masyarakat, dan keserasian sistem hukum dengan permintaan masyarakat.⁷

Martin J. Bull membagi penyebab korupsi ke dalam empat faktor yang dianggap dapat mewakili faktor-faktor penyebab langsung maupun faktor yang memfasilitasi tumbuhnya korupsi yakni faktor sejarah, struktur dan budaya.⁸ dan penyebab terjadinya tindak korupsi ditimbulkan dari banyak faktor, namun selalu ada sisi ekonomi yang menjadi unsur pencetus karena keuntungan ekonomi lah yang menjadi tujuan akhir bagi pelaku.

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) akibat dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.⁹

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi memberikan ancaman pidana berupa pidana mati, penjara dan denda, tidak ada pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dari keseluruhan tindak pidana yang diformulasikan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dengan model perumusan yang berbeda, ada pasal yang sanksinya diancamkan secara alternatif, kumulatif, dan gabungan /campuran.¹⁰

Model perumusan ancaman pidana secara alternatif artinya Hakim diberikan kewenangan memilih apakah akan menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara dalam

⁵ 'Ibid.'

⁶ Rifai Ka'bah, *KORUPSI DI INDONESIA, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-3 No.1, (2007)*.

⁷ 'Bandingkan Dengan Pendapat Shah, Yang Berpendapat Terjadinya Korupsi Di Sektor Publik Akan Sangat Tergantung Kepada Sejumlah Faktor Yakni (1) Kualitas Manajemen Sektor Publik; (2) Sifat Alamiah (Kondisi) Hubungan Akuntabilitas Antara Pemerintah Dan Masyarakat; (3) Kerangka Hukum; Serta (4) Tingkatan Proses Sektor Publik Dilengkapi Dengan Transparansi Dan Diseminasi Informasi. Sukiyat, *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm. 24, Lihat Juga Dwi Asri Mukaromah, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx*, *Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013*.

⁸ 'Ibid.'

⁹ Saldi Isra, "*ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL*", [Http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-Makalah/makalah1/47-Asset-Recovery-Tindak-Pidana-Korupsi-Melalui-Kerjasama-Internasional.html](http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-Makalah/makalah1/47-Asset-Recovery-Tindak-Pidana-Korupsi-Melalui-Kerjasama-Internasional.html) (Diakses Tgl 13 Nopember 2020).

¹⁰ Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi, (BMP) 1~9 HKUM4310, Cet. 3 Ed.1, (2019)*.

waktu tertentu, model perumusan ancaman pidana secara kumulatif artinya Hakim diberikan kewenangan menjatuhkan pidana penjara yang harus disertai pidana denda, sedangkan model perumusan ancaman pidana secara gabungan /campuran artinya menggabungkan model alternatif dan kumulatif, model ini memiliki ciri pengancaman pidana yang disertai frasa dan /atau dan Hakim diberikan kewenangan yang seluasnya untuk memilih salah satu sanksi pidana atau menjatuhkan kedua sanksi sekaligus. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang tindak pidana korupsi menganut ancaman minimal khusus yang berarti ketentuan umum pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP tidak berlaku.¹¹

Undang-undang tindak pidana korupsi juga menambahkan jenis pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP dan merupakan pengaturan tentang pemulihan kerugian Negara yaitu dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang tindak pidana korupsi yang pada pokoknya menyatakan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹²

Pasal 17 Undang-undang tindak pidana korupsi menyebutkan “selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.¹³

Sehubungan adanya perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan kalimat “pasal 5 sampai dengan pasal 14” dalam pasal 17 harus ditafsirkan termasuk pula pasal 12 B, dan yang ditentukan dalam pasal 17 tersebut adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, yang dapat dipidana dengan pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, dan /atau pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.¹⁴

Sehubungan dengan kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadilinya melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.¹⁵

Peneliti mengasumsikan dengan adanya pasal 17 dan pasal 18 tersebut maka dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diterapkan penjatuhan pidana tambahan khususnya pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, hal mana telah terjadi dalam beberapa putusan hakim yang menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak hanya untuk pasal 2 dan pasal 3 saja akan tetapi juga ada putusan yang menjatuhkan hukuman terhadap pasal lain yang tidak ada unsur tentang kerugian negara sebagaimana unsur yang ada pada pasal 2 dan pasal 3.

¹¹ ‘Ibid.’

¹² Maggie Regina, *PERAN JAKSA TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Lex Crimen, Vol. IV/No.1, (2015).*

¹³ ‘Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Di Ubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’

¹⁴ R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua (Sinar Grafika, 2008).*

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Cet. 1, (Bandung: 1984).*

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam beberapa kasus putusan Hakim khususnya perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang ada beberapa putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara akan tetapi tetap mendapatkan hukuman mengingat keterbatasan aturan yang berlaku saat ini.

Tindakan korupsi dari sudut pandang apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, tindakan korupsi adalah perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut jinayah atau lebih tepat disebut jarimah. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal. Jarimah tersebut bisa diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Perbedaan antara had dan ta'zir, had adalah sanksi hukum yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nash, sementara ta'zir pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Dalam hukum Islam, penjatuhan uang pengganti untuk tindak pidana korupsi disebut 'Uqubah Taba'iyah yang merupakan hukuman ta'zir berupa harta. Hukuman ini harus sesuai dengan jumlah yang dikorupsi dan dibayarkan kepada pihak yang berwenang dalam menerima ganti rugi. Dalam penerapan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi 2). Berdasarkan hukum pidana islam, Hukuman ganti rugi yang berupa pembayaran termasuk dalam kategori hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah) yang mengikuti hukum pokok tanpa memerlukan putusan tersendiri. Hukuman ganti rugi juga termasuk dalam kategori hukuman ta'zir berupa harta. Terdapat banyak pendapat tentang boleh tidaknya melakukan berupa harta, Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya, apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.

Berdasarkan paparan di atas, dengan adanya putusan hakim dengan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pasal lain yang tidak ada unsur merugikan keuangan negara sedangkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan adalah sebagai faktor yang dapat mengembalikan kerugian negara yang terjadi karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, dan hakim bisa saja tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam penerapan pasal 5, 6, 11, 12, 12B, dan pasal 13 sebagaimana kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam pasal 17 yang sifatnya adalah fakultatif, sehingga penulis mengklasifikasikan permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah karena permasalahan tersebut di dalam Undang-undang boleh menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti padahal esensinya kurang tepat untuk keadilan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar itu, penulis merasa perlu adanya kebijakan formulasi terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut, dan terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara akan tetapi tetap mendapatkan hukuman mengingat keterbatasan aturan yang berlaku saat ini dapat mendapatkan solusi misalnya terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian apakah diberi alternatif mengembalikan kerugian yang lebih dari jumlah kerugian negara maka tidak perlu dihukum begitu juga sebaliknya kalau tidak mampu mengembalikan kerugian maka dihukum, bagi yang membantu pelaku disiapkan konsep keadilannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku dengan memperhatikan segi kepentingan Indonesia. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk melakukan penelitian **PENGEMBALIAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN ISLAM.**

Dalam beberapa kasus putusan Hakim khususnya perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang ada beberapa putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara akan tetapi tetap mendapatkan hukuman mengingat keterbatasan aturan yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan adalah sebagai faktor yang dapat mengembalikan kerugian negara yang terjadi karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku namun yang terjadi saat ini banyak pelaku yang tidak mengakibatkan kerugian negara dikenakan pula hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga terjadi tidak adanya keadilan dalam tindak pidana korupsi bagi pelaku tersebut yang mana terkadang keterlibatan pelaku bisa saja bukan sebagai aktor akan tetapi pembantu sehingga diperlukan suatu asas keadilan hukum yang melindungi dan konsep perlindungan hukum bagi pelaku dan korban dalam tindak pidana korupsi dapat menggunakan sudut pandangan keadilan islam.

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, perlu kiranya dibuat suatu rumusan masalah yang secara sistematis berkaitan dengan permasalahan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah berupa bagaimana konsepsi hukuman dan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian aset?, bagaimana keadilan hukum dan hukum berkeadilan dalam perkara pengembalian aset?, dan bagaimana keadilan islam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pengembalian aset dalam membentuk suatu sistem hukum berkeadilan di Indonesia?.

Hasil-hasil riset sebelumnya yang relevan dengan kajian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian oleh Luviana, Rifa (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi bagi pelaku tindak pidana korupsi. (Telaah atas pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Status hukum bagi koruptor persfektif hukum islam, Sumarwoto, S.Hi., M.H., dan Saldi Isra, "*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*", <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html> (diakses tgl 13 Nopember 2020).

Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui dan memahami konsepsi hukuman tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian aset, mengetahui dan memahami keadilan hukum dan hukum berkeadilan dalam perkara pengembalian aset, mengetahui dan memahami bagaimana keadilan islam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pengembalian aset dalam membentuk suatu sistem hukum berkeadilan di Indonesia.

Tujuan penelitian secara khusus untuk melakukan analisa untuk mengetahui apakah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sudah tepat diterapkan berdasarkan keadilan islam dalam hal pengembalian aset, melakukan analisa, menemukan dan mengkonstruksikan pengaturan formulasi pasal berapa saja yang lebih tepat dapat diterapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan islam dalam hal pengembalian aset, dengan membedah Undang-undang tentang hukuman tindak pidana korupsi yang fokus terhadap pengembalian aset

menggunakan pendekatan filosofi hukum sehingga diharapkan menjadi konsep yang dapat diajukan ke Pemerintah untuk membuat perubahan Undang-undang.

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan hukum pidana. Selain itu juga diharapkan penelitian disertasi ini menjadi acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah formulasi pasal yang dapat diterapkan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti guna pengembalian kerugian negara, serta diharapkan misalnya terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian apakah diberi alternatif mengembalikan kerugian yang lebih dari jumlah kerugian negara maka tidak perlu dihukum begitu juga sebaliknya kalau tidak mampu mengembalikan kerugian maka dihukum, bagi yang membantu pelaku disiapkan konsep keadilannya.

Manfaat penelitian secara praktis bagi pembuat undang-undang dan pihak pemerintah yang memiliki kompetensi, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pertimbangan untuk mengkonstruksi produk hukum di bidang tindak pidana korupsi, dan bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi, rujukan serta akan membuka wawasan tentang salah satu proses pengembalian kerugian negara.

2. METODE PENELITIAN

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti dapat bergantung dari pendekatan yang digunakan.¹⁶ Penelitian hukum meneliti sikap dan perilaku manusia ketika manusia itu berhadapan dengan norma yang berupa norma perintah dan norma larangan yang mengandung sanksi.¹⁷

Penelitian kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier.¹⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dapat berupa kaedah dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional, traktat dan yurispruden. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *critical academic thinking*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder adalah sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang tidak bersifat autoritatif.²⁰

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia Advertising, 2006).

¹⁷ I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan & I Gede Artha, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

¹⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁹ I Made Pasek, *Op. Cit.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media, 2005).

Untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik deskripsi, dan teknik komparatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak tersangka /Terdakwa yang telah melakukan pengembalian aset akan tetapi masih mendapatkan hukuman pidana, dan keterlibatan pelaku bisa saja bukan sebagai aktor akan tetapi pembantu sehingga diperlukan suatu asas keadilan hukum yang melindungi serta konsep perlindungan hukum bagi pelaku dan korban dalam tindak pidana korupsi dapat menggunakan sudut pandangan keadilan Islam (Konsep teori masalah, masalah, teori keadilan berbasis ketuhanan Barda Nawawi Arif).

Masalah yang ada saat tidak adanya keadilan dalam tindak pidana korupsi bagi pelaku pengembalian aset karena banyak tersangka /Terdakwa yang telah melakukan pengembalian aset akan tetapi masih mendapatkan hukuman pidana padahal keterlibatan pelaku bisa saja bukan sebagai aktor akan tetapi pembantu sehingga diperlukan suatu asas keadilan hukum yang melindungi.

Diharapkan misalnya terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian apakah diberi alternatif mengembalikan kerugian yang lebih dari jumlah kerugian negara maka tidak perlu dihukum begitu juga sebaliknya kalau tidak mampu mengembalikan kerugian maka dihukum, bagi yang membantu pelaku disiapkan konsep keadilannya.

4. KESIMPULAN

Dalam beberapa kasus putusan Hakim khususnya perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang ada beberapa putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara akan tetapi tetap mendapatkan hukuman mengingat keterbatasan aturan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga ini yang menjadi latar belakang dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Besaran uang pengganti yang harus dibayarkan adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Pembayaran uang pengganti ini dapat dibayarkan ketika sudah nyata terdapat kerugian keuangan negara. Jika dalam waktu satu (1) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang paling lama 3 bulan. Jika sudah dilakukan penyitaan dan pelelangan terpidana belum juga mempunyai harta benda yang mencukupi maka terpidana di pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya sebagai pidana pengganti.

Pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi dalam hukum pidana islam di kategorikan kedalam hukuman ta'zir berupa harta. Pelaku tindak pidana korupsi didalam hukum pidana islam wajib mengembalikan harta yang ia peroleh dari hasil korupsi Pengembalian harta hasil korupsi ini wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapatkan keputusan hukum dari hakim. Bagi pengkaji hukum, khususnya hukum tindak pidana korupsi hendaknya lebih kritis dalam menyikapi permasalahan pembayaran ganti rugi yang tidak dibayarkan oleh koruptor. Karena pembayaran ganti rugi ini merupakan pemulihan bagi kerugian keuangan negara, bagi Lembaga

Legislatif di Indonesia, sudah saatnya untuk mengkaji segala perundang-undangan yang sudah tua dan tidak mengalami perubahan, kecuali Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan umum perundang-undangan. Problematika tindak pidana korupsi sangat kompleks, tetapi Undang-Undang yang mengatur sudah tidak bisa menjadi benteng dari permasalahan ini. Ketentuan-ketentuan hukuman tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pembayaran ganti rugi bagi pelaku tindak pidana korupsi belum mendapat kepastian hukum tentang siapa yang berwenang atas harta ganti rugi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

‘Bandingkan Dengan Pendapat Shah, Yang Berpendapat Terjadinya Korupsi Di Sektor Publik Akan Sangat Tergantung Kepada Sejumlah Faktor Yakni (1) Kualitas Manajemen Sektor Publik; (2) Sifat Alamiah (Kondisi) Hubungan Akuntabilitas Antara Pemerintah Dan Masyarakat; (3) Kerangka Hukum; Serta (4) Tingkatan Proses Sector Publik Dilengkapi Dengan Transparansi Dan Diseminasi Informasi. Sukiyat, Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm. 24, Lihat Juga Dwi Asri Mukaromah, Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013.’

I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan & I Gede Artha, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Banyumedia Advertising, 2006).

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Cet. 1, (Bandung: 1984).

‘Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Di Ubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’

‘Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Di Ubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana Prenada Media, 2005).

Pujiyono, Tindak Pidana Korupsi, (BMP) 1~9 HKUM4310, Cet. 3 Ed.1, (2019).

R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua (Sinar Grafika, 2008).

Rifai Ka’bah, KORUPSI DI INDONESIA, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-3 No.1, (2007).

Saldi Isra, “ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL”, [Http://Www.Saldiisra.Web.Id/Index.Php/21-Makalah/makalah1/47-Asset-Recovery-Tindak-Pidana-Korupsi-Melalui-Kerjasama-Internasional.Html](http://www.Saldiisra.Web.Id/Index.Php/21-Makalah/makalah1/47-Asset-Recovery-Tindak-Pidana-Korupsi-Melalui-Kerjasama-Internasional.Html) (Diakses Tgl 13 Nopember 2020).

Maggie Regina, PERAN JAKSA TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Lex Crimen, Vol. IV/No.1, (2015).